



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

**Mulyadi Bin Kmasri**, NIK 3319050506820009, tempat/tanggal lahir Kudus/05-06-1982, umur 39 tahun, alamat Dk. Gambir, Ds. Hadiwarno Rt. 5 Rw. 3 Kec. Mejobo, Kab. Kudus 59381, agama Islam, pekerjaan TNI;  
Selanjutnya disebut -----Penggugat;

**Melawan**

**1. Slamet Bejo Bin Kamsri**, NIK 3319080705690001, tempat/tanggal lahir Kudus/07-05-1969, umur 52 tahun, alamat Dk. Krajan, Ds. Gribig Rt. 5 Rw. 1 Kec. Gebog, Kab. Kudus 59333, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;  
Selanjutnya disebut-----Tergugat;

**2. Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus**, Jl. Mejobo-Kudus Desa Mlati Kidul Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;  
Selanjutnya disebut-----Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;  
Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti panggilan-panggilan pihak-pihak berperkara, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp883.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Kamis, tanggal 09 Desember 2021, oleh Kami **Alfa Ekotomo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Lanora Siregar, S.H., M.H.**, dan **Sumarna, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

**Alfa Ekotomo, S.H., M.H**

**Sumarna, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Ida Rachmawati, S.H**

Biaya Perkara:  
Pendaftaran : Rp. 30.000,00  
ATK : Rp. 78.000,00  
PNBP : Rp. 30.000,00  
Panggilan : Rp. 695.000,00  
Penggandaan : Rp. 30.000,00

Hal. 2 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	883.000,00

Hal. 3 dari 3 Hal.... Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PN Kds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)